



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Suwarni alias Hj. PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Kedungadem RT 002 RW 002 Desa Kedungadem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan, Nomor 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg tanggal 05 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 1996, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 693/19/II/1996, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.22.12/Pw.01/54/2009 tanggal 30 Oktober 2009;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Janda Cerai, dan status Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN LAMONGAN, selama 23 tahun 3 bulan

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat (Ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 3 orang anak) bernama:

(1) Nura Ursula Gusedy binti **Bagus Eko Hariyanto** lamongan 10 Maret 1998;

(2) Mohammad Reysa Pahlevi Gusedy bin **Bagus Eko Hariyanto** Lamongan 06 Februari 2003

(3) Mira Shelvia Putri Gusedy binti **Bagus Eko Hariyanto** Lamongan 19 Juni 2004 ketiga anak tinggal dengan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016. Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Keluarga;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April tahun 2019. Tergugat meninggalkan tempat kediaman Penggugat, Tergugat saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, sehingga berpisah tempat tinggal, selama 4 tahun 6 bulan;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. Kasno, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatan Penggugat, meskipun Penggugat telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat pada angka 1 adalah Benar
 2. Gugatan Penggugat pada angka 2 adalah Benar
 3. Perlu Bapak dan Ibu Hakim Yang Mulia ketahui, pada awalnya kami tinggal di rumah orang tua saya, di Desa/Kec. Kedung Adem RT: XI RW: 02 No. 362 Bojonegoro yang jaraknya hanya 6 Km dari rumah mertua/istri saya. Dan Alhamdulillah kami dikaruniai anak pertama Kami putri yang lahir pada tanggal 10 Maret 1998. Baru pada tahun 2002 kami pindah kerumah mertua/istri saya di Desa Sembung Kec. Sukorame Lamongan.
 4. Alhamdulillah di tahun 2003 anak kami yang kedua lahir disusul yang ketiga di tahun 2004. Dan ketiga anak-anak kami tinggal bersama kami selaku orang tuanya, tidak cuma dengan istri saja.
 5. Alhamdulillah harmonis yang mulia, saya juga bisa membangun rumah untuk istri dan anak-anak saya. Kami hidup bertani, dan dengan bertambah besarnya anak-anak kami, kebutuhan kami juga bertambah besar. Dari peninggalan harta orang tua saya, Saya membeli sebuah mobil mini bus Isuzu Elf pada tahun 2014 juga dua buah motor untuk anak-anak kami bersekolah. Untuk menambah penghasilan kami selain bertani. Sampai pada akhirnya anak kami yang pertama lulus sarjana S1 dari Politeknik Negeri Malang. Anak kami yang kedua laki-laki memilih untuk tamat SMA dulu dan membantu orang tua. Dan anak kami yang ketiga saat ini masih kuliah di ITS Surabaya Semester VI.
- *Jadi tidak benar yang mulia, kalau seorang suami juga bapak dari anak-anak kami bekerja hanya untuk dirinya sendiri.
6. Pada pertengahan/ akhir tahun 2019 kita kena dampak Covid 19 Corona dan semua merasakan sulitnya pekerjaan, bahkan yang bekerja

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja banyak yang diberhentikan. Jelas saya tidak bisa memberi nafkah yang cukup untuk keluarga saya.

Apalagi saya bekerja menjual jasa transportasi yang macet total pada waktu covid 19.

Dan Alhamdulillah di akhir tahun 2021 awal 2022 sampai pertengahan tahun saya masih bisa memberi nafkah sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dari sewa mobil, ini belum yang kecil yang untuk kebutuhan. Belum lagi dari hasil bertani kami.

*Jadi tidak benar yang mulia, mana ada bertengkar terus menerus selama tiga tahun pada saya sibuk mencari nafkah untuk istri dan anak anak kami.

7. Saya tidak terima yang mulia. Saya tidak mau bercerai dengan istri saya. Kami hidup berumah tangga sudah hampir 30 tahun.

8. Tidak ada pihak keluarga yang mulia, maaf kedua orang tua istri saya / mertua sudah meninggal dan juga ibu saya sudah meninggal tinggal bapak saya yang dalam keadaan stroke tidak dapat berbicara, bahkan anak anak kami laki laki satu satunya sampai jatuh sakit dan harus dirawat di RS selama satu minggu. Saya sendiri sangat terpukul yang mulia, tidak mengira istri saya melakukan gugatan ini disaat saya sedang berduka atas meninggalnya bapak saya pada tanggal 30 Agustus 2023.

9. Saya mohon yang mulia, saya akan berusaha menjadi suami dan bapak yang lebih baik lagi yang akan datang untuk keluarga kecil kami. Semoga Allah SWT meridhoi Amin

10. Dan saya akan terus berusaha mempertahankan keutuhan keluarga saya serta berharap istri saya mau / sudi mencabut, mengingat masa depan bagi kami terutama bagi putra putri kami baik di dunia sampai ke akhirat nanti.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan **replik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada point kelima bahwa anak saya yang ketiga yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya adalah mahasiswa semester 5 dan bukan mahasiswa semester 6 seperti yang dikatakan saudara Bagus. Apakah tidak ada komunikasi antara Bagus dengan anaknya yang ketiga sampai salah menyebutkan semestemnya?. Selain itu, apakah saudara Bagus pernah membiayai kuliahnya sampai menyinggung pendidikannya?. Apakah saudara Bagus tau berapa biaya UKT dan biaya tempat tinggalnya di surabaya?.
2. Pada point ke 6 benar adanya saudara Bagus memberikan uang sebesar yang terbilang, tapi Yang Mulia sebelumnya saudara Bagus pernah menjual tanah saya yang berada di pekarangan dan uangnya tidak digunakan bersama alias digunakan secara pribadi oleh Saudara Bagus.
3. Point ketujuh, saya tetap ingin bercerai dengan saudara Bagus Eko Hariyanto.
4. Pada point ke delapan, benar adanya bahwa anak saya kedua sempat sakit karena mendengar kabar ini. Akan tetapi apakah saudara Bagus tidak mengetahui bahwa anak saya yang ketiga juga sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit?. Apakah saudara Bagus ikut andil membiayai biaya pengobatan anak saya yang ketiga? Tidak Yang Mulia.
5. Point Kesembilan. Saya tetap meminta ganti rugi atas apa yang telah terjadi.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **Duplik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat memohon agar Penggugat mengerti dan memahami kondisi Tergugat sesulit apapun;
- Bahwa Tergugat akan selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 693/19/II/1996, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.22.12/Pw.01/54/2009 tanggal 30 Oktober 2009; dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3524015512770004 tanggal 11 Juni 2013 dari Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2);

B. SAKSI

Saksi 1.

SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxx kecamatan Sukorame xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kemudian Penggugat mengadu kepada saksi Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dan saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan di dalam mobil sedangkan masalah nafkah saksi tidak tahu;

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 2.

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN LAMONGAN;
- saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beretengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Wahyu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 3.

Samira Binti Mustajab, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sembung RT 006 RW 001 Desa Sembung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN LAMONGAN;
- saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 tahun yang lalu, dan sejak pergi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 4.

Suhartik Binti Tarjo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sembung RT 005 RW 001 Desa Sembung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Teman Penggugat;

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di KABUPATEN LAMONGAN;
- saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat tidak bersedia mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Lamongan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Kasno, S.Ag., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan keluarga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, karena disamping bertani Tergugat juga membeli mobil mini bus Isuzu Elf untuk menambah penghasilan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat lebih banyak diam untuk menghindari ribut dengan Penggugat;

Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar terus selama tiga tahun;
4. Bahwa tidak benar ada pihak keluarga yang mendamaikan, karena kedua orangtua Penggugat sudah meninggal dunia begitupula ibu Tergugat telah meninggal dunia hanya bapak Tergugat yang sekarang sedang sakit stroke;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi

Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 4 orang saksi Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak bersedia menghadirkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Bakda dukhul, telah dikaruniai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan;

Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Suwarni alias Hj. Suwarni binti Rebo);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H. dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Kayanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Risana Yulinda, S.H., M.H.

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 2160/Pdt.G/2023/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Kayanto, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	820.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	990.000,00